

PENJABARAN – PERUBAHAN ANGGARAN – APBD 2022
2022

PERBUP DEMAK NO.38, BD 2022/NO.38, LL. SETDA KAB. DEMAK 5 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab.Demak No.7 Tahun 2021; Perda Kab.Demak No.10 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.449.631.876.898,00 bertambah sebesar Rp175.668.710.478,29, jumlah APBD Kabupaten Demak setelah perubahan sebesar Rp2.625.300.587.376,29.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 30 September 2022.
- Lampiran halaman.